



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 573 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MAYAO DI
DESA UPE, DESA TUNGGUL BOYOK DI KECAMATAN BONTI DAN DESA MARINGIN
JAYA DI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sanggau telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan dan perlindungan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Mayao di Desa Upe, Desa Tunggul Boyok di Kecamatan Bonti dan Desa Maringin Jaya di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi, nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao di Desa Upe, Desa Tunggul Boyok di Kecamatan Bonti dan Desa Maringin Jaya di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1);
7. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sanggau;

Memperhatikan : Pengumuman Verifikasi Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao, tanggal 11 November 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengakui dan Melindungi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Mayao di Desa Upe, Desa Tunggul Boyok di Kecamatan Bonti dan Desa Maringin Jaya di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau.
- KEDUA : Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
- a. Sejarah MHA Dayak Mayao di Desa Upe, Desa Tunggul Boyok di Kecamatan Bonti dan Desa Maringin Jaya di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;
 - b. Wilayah Adat MHA Dayak Mayao di Desa Upe, Desa Tunggul Boyok di Kecamatan Bonti dan Desa Maringin Jaya di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
 - c. Hukum Adat MHA Dayak Mayao di Desa Upe, Desa Tunggul Boyok di Kecamatan Bonti dan Desa Maringin Jaya di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini;
 - d. Bahasa MHA Dayak Mayao di Desa Upe, Desa Tunggul Boyok di Kecamatan Bonti dan Desa Maringin Jaya di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Bupati ini;

- e. Harta Kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat MHA Dayak Mayao di Desa Upe, Desa Tunggul Boyok di Kecamatan Bonti dan Desa Maringin Jaya di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Bupati ini; dan
- f. Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat MHA Dayak Mayao di Desa Upe, Desa Tunggul Boyok di Kecamatan Bonti dan Desa Maringin Jaya di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan MHA Dayak Mayao di Desa Upe, Desa Tunggul Boyok di Kecamatan Bonti dan Desa Maringin Jaya di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA KEPADA HUKUM,

SEKRETARIAT
DAERAH
MARINA RONA S.H., M.H.
Pembina (IV/a)

NIP. 197106352005022002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 573 TAHUN 2020
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
MAYAO DI DESA UPE, DESA TUNGUL BOYOK DI KECAMATAN BONTI
DAN DESA MARINGIN JAYA DI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN
SANGGAU

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) DAYAK MAYAO DI DESA UPE, DESA
TUNGUL BOYOK DI KECAMATAN BONTI DAN DESA MARINGIN JAYA DI KECAMATAN
PARINDU KABUPATEN SANGGAU

Masyarakat Hukum Adat Mayao (Suku Dayak Mayao) termasuk rumpun *Bidayuh*, yang sebagian besar terdapat di Kabupaten Sanggau. Nama *Mayao* diambil dari nama sungai yang ada di sekitar wilayah adat Mayao, yaitu sungai Mayao.

Orang Mayao menyebut dirinya *Obih doih Mayao* (*Obih* berarti isi, sedangkan *Doih* berarti 'darat'), dengan maksud menyebutkan orang-orang yang berdiam dipehuluan sungai atau daratan dalam pengertian jauh dari sungai besar, sebagaimana istilah yang sering disebutkan bagi penduduk asli Kalimantan Barat.

Menurut para tua-tua orang Mayao, bahwa ± 2000 tahun yg, orang-orang Mayao pernah menetap di *Tampun Romun*, dibawah pimpinan *Macotn Gurakng*. Karena suatu sebab yang tidak diketahui, leluhur orang Mayao berpindah *Sebomatn*.

Ketika menetap di *Sebomatn* terjadilah peristiwa *lobor* (hujan batu) yang menghancurkan kampung *Sebomatn*. Peristiwa tersebut menjadi legenda, *Legenda Gunung Sebomatn* dimana kampung purba orang Mayao berubah menjadi bukit batu. Orang-orang yang selamat, kemudian mengungsi dan membuat pemukiman baru di sekitar Sungai Mayao, menamai kampungnya dengan nama Kampung Mayao (sekarang menjadi *temawakng Mayao*, *monk Mayao*) dan sebagian lagi pindah ke *Ponungu* dan menamai kampungnya dengan nama *Ponungu* (Sekarang disebut *gunung ponungu*, deretan gunung *Sebomatn*).

Pelaman Mayao berkembang, damai dan sejahtera dibawah pimpinan *Macotn Balok* yang terkenal memiliki kesaktian tinggi. Ketika wabah penyakit melanda *Kampokng Mayao*, dimana banyak orang meninggal tiba-tiba, para tua-tua Mayao memutuskan untuk meninggalkan *Kampokng Mayao*.

Perpindahan pertama dibawah pimpinan *Macotn Balok*, berpindah ke *Pelaman Kerumai Mosu*, kemudian pindah ke *palaman Kadak*, dari *Kadak* selanjutnya berkembang dan sebagian berpindah ke *Pelaman Entiop*, *pelaman rogakng*, *Songui* dan *Pelaman Engkayuk*. Perpindahan kedua yang dipimpin oleh *Macotn Batu*, berpindah ke *Pelaman ludakng*, ke *Kelompu*, selanjutnya sebagian berpindah ke *pelaman Singkut*, *pelaman bongse*, dan ke Upe. Adapun sebagian lainnya berpindah ke *pelaman seribatn*, dan selanjutnya berpindah ke *pelaman Lanong*.

Perpindahan lain dibawah pimpinan *Macotn Labokng* dan *Macotn Trusi*, berpindah ke *Sobayo* (atau *Temawakng Sobayo*, di tepi Sungai Sekayam, Muara Sungai Sedua, saat ini), selanjutnya menyebar lagi ke *pelaman Rongawon*, *Mpatn Muntuh*, *Tebilai*, *Mpatn Mongun* dan *Kotip* (Kotup).

Adapun orang-orang di *Ponungu* pindah ke tepian S. Sekayam menamai dirinya dengan *Bahta*. selanjutnya memeluk Islam, melepaskan adat istiadatnya, dan menyebut dirinya sebagai *Orang Bahta*.

Demikianlah Mayao saat ini. Akibat regrouping desa, (Dampak pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, LN Tahun 1979 Nomor 56, TLN 3153) wilayah adat/atau *kampokng-kampokng* orang Mayao kemudian dimasukan ke dalam '3 desa dinas' dan 2 kecamatan. *Kampokng Kotup* dan *Tebilai* masuk dalam 'desa dinas' *Tungul Boyok* dengan status Dusun. Sedangkan *kampokng Upe*, *Lanong*, *Kelompu*, *Kadak* dan *Entiop* masuk dalam Desa Upe dengan juga status Dusun. Adapun kedua 'desa dinas' tersebut adalah bagian dari Kecamatan Bonti, Kab Sanggau. Sedangkan *Kampokng Engkayuk* masuk dalam Desa Maringin Jaya, Kec Parindu, dengan status Dusun Engkayuk.

Sejarah lengkap MHA Mayao, dapat dilihat dalam profile MHA Mayao, Kabupaten Sanggau.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 573 TAHUN 2020
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MAYAO DI DESA UPE, DESA TUNGGUL BOYOK DI KECAMATAN BONTI DAN DESA MARGIN JAYA DI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) DAYAK MAYAO DI DESA UPE, DESA TUNGGUL BOYOK DI KECAMATAN BONTI DAN DESA MARGIN JAYA DI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

Berdasarkan peta wilayah adat Mayao tahun 2020, sebagaimana terlampir, Luas wilayah adat Mayao saat ini adalah adalah 10.604,66 ha, terdiri dari: Kotup/kotip (1.376,56 ha); Tebilai (1.554,58 ha); Upe (1.019,42 ha); Lanong (1.686,38 ha); Kelompu (996,37 ha); Kadak (1.842,63 ha); Entiop (1.165,46); dan Engkayuk (963,26 ha), dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini.

BATAS WILAYAH ADAT DAYAK MAYAO KABUPATEN SANGGAU

NO	NAMA BATAS WILAYAH ADAT	TITIK KOORDINAT (GPS)		KAMPONG SBG BATAS	DESA, SBG BATAS
		TIMUR (°E)	UTARA (°N)		
1	2	3	4	5	6
1	Utak Balao/Jorining Gone'	110° 36' 2.204" E	0° 24' 9.460" N	Tebilai dengan Petuwo	Tunggul Boyok
2	Keladan Kudok/Utak murao	110° 36' 53.387" E	0° 25' 10.838" N	Kotup dengan Engkadot	Desa Semomat (Jangkang)
3	Songkut	110° 39' 15.706" E	0° 25' 0.520" N	Katup dengan Ronai	Desa Semomat, Kec. Jangkang
4	Dadokng	110° 37' 31.790" E	0° 24' 51.265" N	Kotup dengan Tg. Boyok	Tunggul Boyok
5	Tapokng Borimal	110° 39' 31.367" E	0° 24' 8.528" N	Kotup dengan Ronai	Desa Semomat (Jangkang)
6	Utak Sungai Narot	110° 39' 56.293" E	0° 23' 38.134" N	Kotup dengan Bahta	Desa Bahta
7	Jerini Murinti	110° 39' 40.475" E	0° 23' 3.998" N	Tebilai dengan Bahta	Desa Bahta
8	Utak Sebulu	110° 37' 38.053" E	0° 21' 55.282" N	Tebilai dengan Sedua	Desa Bahta
9	Tolok Pelabos	110° 37' 16.288" E	0° 22' 27.084" N	Tebilai dengan Sedua	Desa Bahta
10	Utak Paloh Sago	110° 36' 17.798" E	0° 22' 28.589" N	Tebilai dengan Sedua	Desa Bahta
11	Sungai Senomong	110° 36' 22.468" E	0° 23' 28.691" N	Tebilai dengan Marnal	Desa Sami
12	Botok	110° 31' 19.639" E	0° 20' 36.611" N	Kelompu Mayau dengan Seribot	Desa Upe
13	Muara Sungai Endagur	110° 34' 43.792" E	0° 18' 35.456" N	Kadak dengan Gok Nala	Desa Dosan
14	Muara Sungai Sengoling	110° 35' 19.028" E	0° 19' 7.039" N	Kadak dengan Tabau	Desa Bahta
15	Dampah Bungkal	110° 30' 51.376" E	0° 22' 59.549" N	Upe dengan Terusan	Desa Bonti
16	UHNINTI INS	110° 32' 1.429" E	0° 22' 59.441" N	Upe dengan Terinting	Desa Bonti
17	Sedamu	110° 32' 42.029" E	0° 22' 24.748" N	Lanong dengan Terinting	Desa Bonti
18	Sepontuk Soju	110° 35' 18.478" E	0° 20' 30.278" N	Lanong dengan Bahta	Desa Bahta
19	Murau	110° 33' 52.553" E	0° 22' 55.103" N	Lanong dengan Marnal	Desa Sami
20	Pulau Daun	110° 35' 28.910" E	0° 22' 7.860" N	Lanong dengan Sedua	Desa Bahta
21	Simpang 3 Ciam	110° 35' 49.315" E	0° 21' 36.655" N	Lanong dengan Bahta	Desa Bahta
22	Tatai Kolayet	110° 30' 26.116" E	0° 20' 17.719" N	Entiop dengan Seribot Mensayu	Desa Upe
23	Gelimbing	110° 30' 36.290" E	0° 21' 47.093" N	Upe dengan Kerunang	Desa Kampuh
24	Nongi Terusan	110° 31' 13.857" E	0° 21' 31.870" N	Upe dengan Seribot	Desa Upe
25	Selaju	110° 28' 30.724" E	0° 18' 57.092" N	Engkayuk dengan Semadu	Desa Maringin Jaya
26	Kronye	110° 27' 44.024" E	0° 19' 4.022" N	Engkayuk dengan Tantang B	Desa Maringin Jaya
27	Mponkng	110° 27' 21.895" E	0° 18' 16.042" N	Engkayuk dengan Sengoret	Desa Maringin Jaya
28	Jemb. Tapang, Jl. Sengoret Engkayuk	110° 28' 11.100" E	0° 17' 20.245" N	Engkayuk dengan Sengoret	Desa Maringin Jaya
29	Dor/ Jurokng	110° 28' 48.342" E	0° 17' 10.846" N	Engkayuk dengan Sengoret	Desa Maringin Jaya
30	Jao'	110° 29' 41.039" E	0° 18' 45.569" N	Entiop dengan Semadu	Desa Maringin Jaya
31	Utak Ampor	110° 29' 40.420" E	0° 18' 38.034" N	Entiop dengan Sepaya	Desa Dosan

KEADAAN DAN SITUASI WILAYAH ADAT MAYAO 2020

Hampir sebagian besar masyarakat adat di Kab Sanggau menyebut wilayah adatnya dengan istilah Ompi/*Kampokng*. Didalam *kampokng* tersebut Orang Mayao tinggal menetap, mencari (mempertahankan) penghidupan, berburu, meramu, bercocok tanam, menemukan dan mengembangkan adat istiadat, hukum adat dan kebudayaannya.

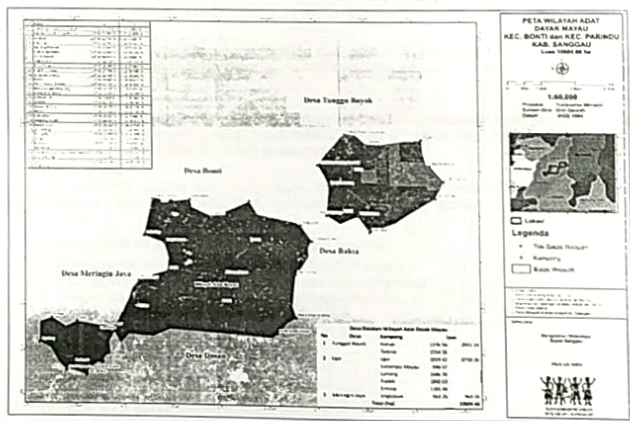
Dalam wilayah adat Orang Mayao terdapat hutan, sungai, air (dan perairan) serta sumber daya alam lainnya penunjang hidup dan kebudayaannya. Mereka memiliki hak-hak atas tanah adat (tanah bersama), hutan adat, rimba *kampokng*, tembawang buah (*kampokng tua*), hutan keramat, tanah kuburan, tanah berladang dan lain-lain. Memisahkan orang Mayao dari hutan dan SDA diwilayah adatnya, sama dengan memusnahkannya.

Wilayah adat Mayao saat ini adalah sisa-sisa ekosistem hutan hujan tropis Kalimantan, yang di dominasi perbukitan, dataran rendah, rawa-rawa dan pesisir, memiliki potensi hutan alamnya yang sangat besar, menyediakan berbagai macam kekayaan baik berupa kayu maupun bukan kayu. Di kemiringan perbukitan, lembah dan tepian-tepian sungai (dataran rendah), selain ditanami padi tersedia juga karet alam Kalimantan (local), tengkawang, jengkol, durian, cabe, jahe, kucai dan cangkak manis, serai hutan (pohon), sayur-mayur (rebung manis), tanaman obat dan buah-buahan. Sementara itu, dalam hutannya masih terdapat hewan-hewan konsumsi seperti babi hutan, rusa, kijang, pelanduk dan berbagai jenis burung-burung langka.

Selain itu, S. Mayao dan S Ribun yang mengalir membelah perkampungan-perkampungan orang Mayao, memiliki potensi ikan air tawar, dengan berbagai jenis ikan, diantaranya yang paling dicari adalah silok (arwana) yang memiliki harga jual tinggi. Selain itu batu dan pasir, telah dikelola dengan cara-cara tradisional.

Potensi wilayah adat sebagaimana yang dimaksudkan diatas belum terkelola secara maksimal untuk keberlangsungan hidup MHA setempat dan generasi selanjutnya, karena lemahnya dukungan kepada MHA setempat, terutama dalam hal pendampingan dan penguatan kapasitas.

PETA WILAYAH ADAT MHA DAYAK MAYAO 2020



BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Sesuai dengan aslinya
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
SEKRETARIS DAERAH
MARINA ROKA, S.W.M.H
Pembantu IV/a
NIP. 19760318 200502 2 002

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 573 TAHUN 2020
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK MAYAO DI DESA UPE, DESA TUNGGUL BOYOK DI
KECAMATAN BONTI DAN DESA MARINGIN JAYA DI KECAMATAN
PARINDU KABUPATEN SANGGAU

HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) DAYAK MAYAO DI DESA UPE, DESA
TUNGGUL BOYOK DI KECAMATAN BONTI DAN DESA MARINGIN JAYA DI KECAMATAN
PARINDU KABUPATEN SANGGAU

RINGKASAN ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT DAYAK MAYAO

Tingkatan Hukum Adat Mayao adalah:

1. Robanyu:
 - 1) Robanyu lopet;
 - 2) Samos paben boras;
2. Adat Lima (6 singkap);
3. Adat Delapan (10 singkap);
4. Satu (1) Tael (16 singkap, sola ayam 1 ekor, tuak 1 botol);
5. Setael Mae (1 setengah, 16 singkap+8 singkap+sola 1 ekor ayam, sebotol tuak);
6. Dua Tael ($2 \times 16 = 24$ singkap, sola 2 ekor ayam, 2 botol tuak);
7. Dua setengah Tael ($2 \times 16 + 8 = 38$ singkap, 2 ekor ayam, 2 botol tuak);
8. Tiga Tael ($3 \times 16 = 48$ singkap, sola babi 3 tokah/3 tali, 1 tempayan);
9. Enam Tael (Rodaso Doya);
10. Dua Belas (12) Tael;
11. Enam Belas (16) Tael (Pati Nyawa);
12. Delapan Belas (18) Tael (Pati Nyawa);
13. Dua Puluh Empat (24) Tael (Pati Nyawa).

Tingkatan hukum adat diatas diberlakukan untuk pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

1. Adat Tanon Baso;
Adat Tanon Baso adalah suatu perbuatan dan/atau tindakan yang tidak disengaja, yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan/atau kerusakan suatu benda dan suatu tempat dll.
2. Adat Nyurok Nyombah;
Adat Nyurok Nyombah adalah suatu perbuatan dan/atau tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan/atau kerusakan suatu benda dan/atau suatu tempat dll.
3. Adat penyalah
Adat penyalah adalah adat yang dapat dikenakan kepada perbuatan-perbuatan yang karenanya dapat menimbulkan kerugian, kerusakan, dan bahkan kematian.

Adat penyalah terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) pelanggaran atas batas kampokng (*Pelangkoh Ompi*);
- 2) pelanggaran hukum karena penebangan kayu (Rodaso);
- 3) pengrusakan sumberdaya alam (lingkungan hidup);
- 4) Pencurian;
- 5) Perkelahian;
- 6) Pembunuhan;
- 7) Perbuatan asusila.
- 8) Ngompakng;
- 9) Kawin sumbang;
- 10) Nanis atau fitnah;
- 11) Penguasaan dan pengelolaan SDA.

Adat Pati Nyawa

No.	Penyebab Kematian	Ganti Batang Tubuh		Alat Mati		Malo Koroma		Tael
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tidak	
1	Disengaja (Pati Panikng)	√	-	√	-	√	-	24 Tael
2	Tidak disengaja (Pati Ngkarokng)	√	-	√	-	√	-	18 Tael
3	Kematian yang disebabkan oleh orang gila.	√	-	√	-	√	-	(Gila harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter, urusan jiwa)
4	Kelalaian sendiri (menyebabkan kematian) (Pati Bajau)	-	-	√	-	√	-	9 Tael (3 Tael Bonua, 6 Tael ybs) Rodaso
5	bunuh diri (Pati Bajau)	√	-	√	-	√	-	9 Tael (3 Tael Bonua, 6 Tael ybs) Rodaso
6	Kematian biasa	-	-	-	-	-	-	Nauh

Orang Mayao juga mengenal adat istiadat tentang kelahiran, perkawinan, kematian, beruma benyawa, dll.

Adat istiadat dan hukum adat MHA Dayak Mayao selengkapnya dapat dilihat dalam profile MHA Dayak Mayao, Kab. Sanggau

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan ... dengan aslinya
KEMENTERIAN KEMAHKAMURAN,



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 573 TAHUN 2020
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK MAYAO DI DESA UPE, DESA TUNGGUL BOYOK DI
KECAMATAN BONTI DAN DESA MARINGIN JAYA DI KECAMATAN
PARINDU KABUPATEN SANGGAU

BAHASA MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) DAYAK MAYAO DI DESA UPE, DESA
TUNGGUL BOYOK DI KECAMATAN BONTI DAN DESA MARINGIN JAYA DI KECAMATAN
PARINDU KABUPATEN SANGGAU

Bahasa (berasal dari kata *Sanskerta*) adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, menggunakan tanda-tanda, misalnya kata dan gerakan.

Sekelompok bahasa yang diturunkan dari leluhur yang sama dikenal sebagai rumpun bahasa. Demikian juga halnya dengan Orang Mayao. Schari-hari orang Mayao berbahasa *Bokidoh*.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI



NOMOR : 573 TAHUN 2020

TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MAYAO DI DESA UPE, DESA TUNGGUL BOYOK DI KECAMATAN BONTI DAN DESA MARINGIN JAYA DI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MAYAO DI DESA UPE, DESA TUNGGUL BOYOK DI KECAMATAN BONTI DAN DESA MARINGIN JAYA DI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

1. Tanah adat berupa hutan adat, *temawakng*, hutan tutupan, dan sejenisnya;

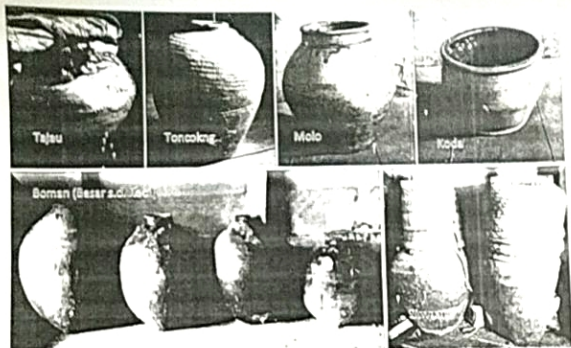
a. Hutan adat:

NO	NAMA HUTAN ADAT (HA)	LETAK/LOKASI	LUAS DALAM HEKTAR
1)	HA Seribatn	Lanong	600,57 Ha
2)	HA Seboatn	Kelompu	718,89 Ha
3)	HA Serarong Kedona	Kadak	1016,98 Ha
4)	HA Murao Empodeh	Entiop	420,82 Ha
5)	HA Dori' Oris	Tebilai	1149,76 Ha
6)	HA Semamokng	Kotup	375,88 Ha
TOTAL LUAS HUTAN ADAT MAYAO			4282,9 Ha

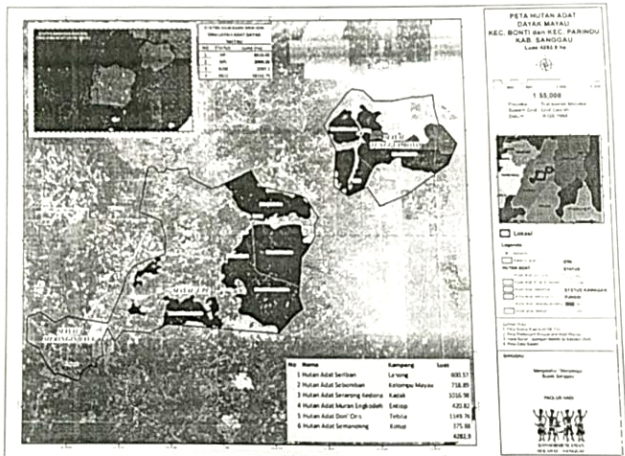
Peta Hutan Adat Mayau, terlampir.

b. *Temawakng* dan sejenisnya:

- 1) Twk Seboatn (Kelompu Mayau, Kadak, dan Lanong);
 - 2) Twk Kedona (Kelompu Mayau dan Lanong);
 - 3) Twk Mayau (Kadak);
 - 4) Twk Ludakng (kelompu Mayau);
 - 5) Twk Seribatn (Lanong);
 - 6) Twk Singkut (Upe); dan
 - 7) Twk Songui (Engkayuk)
 - 8) Twk Murao Empodeh (Entiop), dll
2. Benda-benda pusaka/keramat milik MHA yang bernilai relegio magis/ bernilai sejarah;
- a. Benda-benda yang dikeramatkan: Pedagi-pedagi: (Abai Jorae dan Nek Sigau, Batu Guna, Sungai Guna, Abai Rangkokng, Pala Badak, dan lain-lain.
 - b. Benda-benda adat lainnya:
 - 1) Berbagai jenis tempayan (payoon)
 - 2) Par, Bokor, Talam, dan lain-lain.
3. Harta kekayaan bernilai seni dan olahraga/permainan tradisional
- a. Peralatan kesenian, budaya dan adat: Gong, Tawak, Gonang (gendang) (biasanya di gunakan dalam upacara adat misalnya adat perkawinan).
 - b. Permainan tradisional: pencak silat, pongka osik, kaki antu, dll.
 - c. Berbagai ukiran, seperti terlihat nisan kuburam, pedagi dll.
4. Benda-benda bercocok tanam, pengelolaan hutan dan perburuan.
- a. Perkakas (persenjaan) perang, berburu dan meramu, seperti: beliokng, Mandau, *bai lansk* (parang tua), Sumpit, Tombak, dll
 - b. Berbagai anyam-anyaman dan kerajinan, seperti:
 - 1) Berbagai simpai: keriapi, ulu parang, sarokng parang, serowokng, ntudokng, dll.
 - 2) *Raga (rago)*, *bakul (bakol)*, *Korosah*, *Moronyuh*, *Copatn*, nyiruh, rimatn, oyok boras, *Kobabm* (alat penangkap ikan), jarai, jampot, solimper, oma', tanggok (sawo), lomo', cantukng, jagatn, baka', ntudokng, dako', kanol, lokar, labokng, serowokng dan lain-lain.
 - 3) Aruh, apet, kula' kayu, sendok nasi (dari kayu ntakotn),
5. Benda Tak Berwujud
- a. Baca mantra, pomang, *tawar sumor*, dll.
 - b. Kebijakan local (sarat, patah tua, petua, dll)
 - c. Kearifan local (dan pengetahuan tradisional): beruma benyawa (berladang), pengelolaan dan perlindungan hutan secara adat.
 - d. Pengobatan tradisional (perdukunan); nilik, boretn, sinokng, dll.



PETA HUTAN ADAT, MHA DAYAK MAYAO KAB. SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salin... dengan aslinya
KABUPATEN SANGGAU,
SEKRETARIS
MARDIAH S.H.M.H
Pembina (Uva)
NIP. 1977031-200502 2 002
SANGGAU

2.	Nama Jabatan	:	KETUA ADAT KAMPONG/KEPALA KAMPONG
	Gelar	:	Singa, Macotn, Todokng, dll (Tua Kampokng)
	Level/kedudukan	:	Kampokng/Dusun
	Kewenangan	:	1) Kepala Kampokng, berwenang menyelesaikan perkara dalam Kampokngnya; 2) Berwenang/berperan sebagai pengurus adat di tingkat Kampung/Dusun (sekarang Wilayah), dengan nilai adat yang diurus mulai 1,8 Tael s.d. 4 Tael.
	Tupoksi	:	1) Menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya terutama menyangkut pelayanan, pemberdayaan dan fasilitasi kpd MHA dan masyarakat lainnya dalam wilayah kuasanya, melibatkan unsur-unsur dalam Kampokng / Dusun / Wilayah-nya, terutama perempuan, kaum muda dan anak-anak. 2) Mengelola urusan adat istiadat, hukum adat dan pemerintahan adat / desa di dalam Kampokng / Dusun / Wilayah-nya, dalam batas-batas dan kewenangannya.
	Syarat dan ketentuan	:	1) Memiliki pengetahuan tentang adat-istiadat dan hukum adat, dikenal sebagai seseorang yang arif dan bijaksana. 2) Nirlaba dan nirpolitis. 3) Pernah menjadi Penggawa
	Tata Cara Pemilihan	:	Masyarakat adat disetiap Dusun (Kampokng) melakukan pertemuan tokoh, dihadiri oleh para Nata Penggawa kemudian bermusyawarah memilih Ketua Adat Kampokng/Kepala Kampokng.
	Masa jabatan	:	Tidak ada masa jabatan Ketua Adat Kampokng/Kepala Kampokng, kecuali mengundurkan diri, sakit, meninggal dunia atau nyata-nyata melanggar adat istiadat, hukum adat yang berlaku.
3.	Nama Jabatan	:	WAKIL KETUA ADAT/ WAKIL KEPALA BONUA
	Gelar	:	Mangku, Pateh, Jeragan, Jaya, dll
	Level/kedudukan	:	Bonua (wilayah adat)
	Kewenangan	:	1) Wakil Ketua Adat, berwenang menyelesaikan perkara dalam wilayah adatnya (Bonua); 2) Berwenang/berperan sebagai pengurus adat di tingkat Bonua (Wilayah adat), dengan nilai adat yang diurus mulai 4 Tael s.d. 6 Tael.
	Tupoksi	:	1) Membantu Ketua Adat Bonua/Kepala Bonua dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 2) Menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya terutama menyangkut pelayanan, pemberdayaan dan fasilitasi kpd MHA dan masyarakat lainnya dalam wilayah kuasanya, melibatkan unsur-unsur dalam Wilayah adat (Bonua-nya), terutama perempuan, kaum muda dan anak-anak. 3) Mengelola urusan adat istiadat, hukum adat dan pemerintahan adat/desa di dalam Wilayah adat-nya (Bonua), dalam batas-batas dan kewenangannya.
	Syarat dan ketentuan	:	1) Memiliki pengetahuan tentang adat-istiadat dan hukum adat, dikenal sebagai seseorang yang arif dan bijaksana. 2) Nirlaba dan nirpolitis. 3) Pernah menjadi ketua Adat Kampokng/Kepala kampokng.
	Tata Cara Pemilihan	:	MHA melakukan pertemuan tokoh, dihadiri oleh para Penggawa dan para Ketua Adat/Kepala kampokng kemudian bermusyawarah memilih Wakil Ketua Adat Bonua.
	Masa jabatan	:	Tidak ada masa jabatan Wakil Ketua Adat/Wakil Kepala Bonua, kecuali mengundurkan diri, sakit, meninggal dunia atau nyata-nyata melanggar adat istiadat, hukum adat yang berlaku.

4.	Nama Jabatan	:	KETUA ADAT/KEPALA BONUA
	Gelar	:	Temongngokng, Domong, dll (Tua Menteri, dll)
	Level/kedudukan	:	Bonua (wilayah adat)
	Kewenangan	:	1) Ketua Adat/Bela Bonua, berwenang menyelesaikan perkara dalam wilayah adatnya (Bonua); 2) Berwewenang/berperan sebagai pengurus adat di tingkat Bonua (wilayah adat), dengan nilai adat yang diurus mulai 6 Tael keatas.
	Tupoksi	:	1) Menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya terutama menyangkut pelayanan, pemberdayaan dan fasilitasi kpd MHA dan masyarakat lainnya dalam Bonua/wilayah kuasanya, melibatkan unsur-unsur dalam Wilayah adat-nya, terutama perempuan, kaum muda dan anak-anak. 2) Mengelola urusan adat istiadat, hukum adat dan pemerintahan adat/desa di dalam Bonua/wilayah adat-nya, dalam batas-batas dan kewenangannya.
	Syarat dan ketentuan	:	1) Memiliki pengetahuan tentang adat-istiadat dan hukum adat, dikenal sebagai seseorang yang arif dan bijaksana. 2) Nirlaba dan nirpolitis. 3) Pernah menjadi ketua Adat Kampokng/Kepala kampokng.
	Tata Cara Pemilihan	:	MHA melakukan pertemuan tokoh, dihadiri oleh para Penggawa dan para Ketua Adat/Kepala kampokng kemudian bermusyawarah memilih/menetapkan: 1) Kegiatan utama MHA Mayao; 2) Ketua Adat/Kepala Bonua; 3) Sekretaris Masyarakat adat Dayak Mayao; 4) Perangkat kerja kesekretariatan: a. Pendamping perempuan adat Mayao, b. Ketua Badan kreatif pemuda adat Mayao;
	Masa jabatan	:	Tidak ada masa jabatan Ketua Adat/ Kepala Bonua, kecuali mengundurkan diri, sakit, meninggal dunia atau nyata-nyata melanggar adat istiadat, hukum adat yang berlaku.
5.	Nama Jabatan	:	SEKRETARIS MHA
	Gelar	:	Petinggi, dll.
	Level/kedudukan	:	Bonua (wilayah adat)
	Kewenangan	:	Melaksanakan kewenangan yang melekat pada tupoksinya.
	Tupoksi	:	1) Bersama Ketua Adat menata laksana MHA beserta fungsi-fungsinya, sesuai adat istiadat, hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Membantu tugas-tugas administratif Ketua Adat 3) Mewakili ketua adat dalam hal-hal yang dibolehkan dan sejijn ketua adat.
	Syarat dan ketentuan	:	1) Memiliki pengetahuan tentang adat-istiadat dan hukum adat, dikenal sebagai seseorang yang arif dan bijaksana; 2) Memiliki kemampuan menejerial dan keadministratifan; 3) Tidak dapat memiliki pendapatan sendiri, kecuali dalam hal-hal penguatan komunitas MHA; 4) Nirlaba, dan nirpolitis;
	Tata Cara Pemilihan	:	-
	Masa jabatan	:	Masa jabatan Sekretaris MHA ditinjau 5 tahun sekali atau berdasarkan kebutuhan, kecuali mengundurkan diri, sakit, meninggal dunia atau nyata-nyata melanggar adat istiadat, hukum adat yang berlaku dan peraturan yang ditetapkan.

Untuk pertama kali nama-nama pemegang jabatan diatas adalah:

NO	NAMA JABATAN	NAMA PEMEGANG JABATAN	GELAR
1	Ketua Adat/Kepala Benua	Bertinus Adjon	Temongngokng
a	Wakil Ketua Adat	Darius	Mangku
		Pendi	Pateh
b	Sekretaris MHA	Anatolius Jamal	Petinggi
c	Ketua Badan Kreatif Pemuda Adat	Yansen Timawijaya	-
d	Pendamping Perempuan Adat Dayak Mayao	Martalina Rika	-
2	Ketua Adat Kampokng/Kepala Kampokng		
1)	Kotup	Angkong	
2)	Tebilai	Ronggoi	
3)	Lanong	Satu	
4)	Kelompu Mayao	Paiman	
5)	Kadak	Lahong	
6)	Upe	Japol	
7)	Entiop	Anderias Acae	
8)	Engkayuk	Lipin	
3	Penggawa	Ketua RT masing-masing	

Setiap orang yang terpilih untuk menduduki jabatan-jabatan kelembagaan/pemerintahan adat, dikukuhkan dan/atau dilantik dengan ritual adat yang dilaksanakan khususnya untuk hal tersebut.

No	Jabatan	Tael	Ritual adat (oakor)
1	Ketua Adat/Kepala Benua	3 Tael	babi dan beras, 1 tempayan tuak, gula dan kopi, secukupnya.
2	Wakil Ketua Adat/ Wakil Kepala Benua	Dukah Mae (2,8 Tael)	babi dan beras, 1 tempayan tuak, gula dan kopi, secukupnya.
3	Ketua Adat Kampokng	Setael Mae (1,8 Tael)	1 botol tuak, pengkoras semangat (jiwa) dengan membayar 1 mangkok beras putih dan bedak kunyit.
4	Nata Penggawa	Mae simokng (0,8 Tael)	1 botol tuak, pengkoras semangat (jiwa) dengan membayar 1 mangkok beras putih dan bedak kunyit.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

